

## WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

### LEMBAR DISPOSISI

Surat dari	: Binas Penanaman Modal & Pelayanan terpadu satu pintu	Terima Tanggal	: 9 February 2017
Nomor Surat	: 80 / Lt. 09 / Dpm - PTSP / 11 / 2017	Jam	: 11-00
Tanggal Surat	: 9 February 2017	Nomor Agenda	: 137
		Sifat	: <input type="checkbox"/> Biasa <input type="checkbox"/> Penting <input type="checkbox"/> Rahasia

Perihal : Tesuran ±

#### Di teruskan kepada :

- ☐ Sekretaris Daerah Kota Manado
- ☐ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- ☐ Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- ☐ Asisten Pemerintahan Umum
- ☐

#### Mengharapkan :

- ☐ Buat Tanggapan
- ☐ Tangani / Proses Lebih Lanjut
- ☐ Laporkan Kepada Saya
- ☐ Koordinasi
- ☐ Buat Materi / Sambutan
- ☐ Monitoring dan Evaluasi
- ☐ File

#### Catatan :





**PEMERINTAH KOTA MANADO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

JLN BALAI KOTA NO. 01 TELP. (62) 0431-884585, FAX.(62) 0431-864203 MANADO email. ptsp.manadokota@gmail.com

Manado, 09 Pebruari 2017

Nomor : 80/LT-09/DPM-PTSP/11/2017  
Lampiran :  
Perihal : Teguran 1

Kepada Yth :

Bpk. LUCKY DATAU Pemilik Rumah  
Makan Pondok Shafa


Di-  
Tempat

Berdasarkan peninjauan lapangan petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado tanggal 7 Pebruari 2017 terhadap bangunan saudara yang berada di lokasi Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bangunan yang sementara dibangun tersebut tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Bangunan tersebut telah melanggar ketentuan minimal jarak bebas bangunan/Garis Sempadan Bangunan (GSB), dimana untuk jalan A. A Maramis GSB= 20 m diukur dari as jalan kearah bangunan terluar.
3. Hal pada point 1 (satu) dan 2 (dua) diatas telah melanggar pasal 8 dan pasal 24 Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2012 tentang bangunan Gedung dan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
4. Dimintakan agar segera menghentikan kegiatan membangun dan **membongkar sendiri** bangunan yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, dengan pertimbangan dapat dibangun setelah seluruh persyaratan dan ketentuan Perizinan terpenuhi.
5. Apabila surat ini tidak diindahkan sebagaimana mestinya, maka terhadap bangunan dapat dikenakan sanksi oleh Pemerintah Kota Manado sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.

a.n KEPALA DINAS,  
Kepala Bidang Data, Informasi,  
Pengaduan, Pengawasan dan Regulasi



Tembusan :

1. Walikota Manado (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Manado (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Kota Manado
4. Asisten I
5. Kepala Satpol PP
6. Camat Mapanget
7. Lurah Paniki Bawah
8. Arsip